



WALIKOTA PADANG

Jln. Prof. H.M. Yamin, SH No 70 Telp (0751) 31930 – 31800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 141.B TAHUN 2012

TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD) DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA PADANG TAHUN 2012

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menilai pelaksanaan jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) dilingkungan Inspektorat Kota Padang, perlu diangkat/ditunjuk Pejabat yang berwenang menilai dan menetapkan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional P2UPD.
- b. bahwa Panitia Pelaksana, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional P2UPD Inspektorat Kota Padang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193; Tambahan Lembaran Negara 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara 4193);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya ;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya ;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2012.

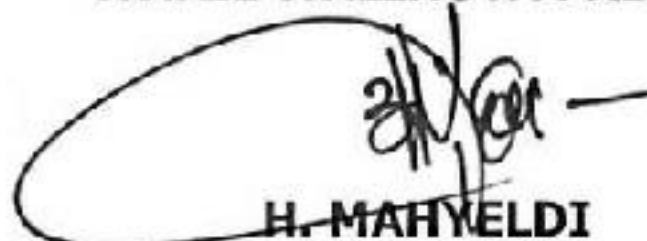
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional P2UPD dilingkungan Inspektorat Kota Padang tahun 2012.
- KEDUA : Tim Pelaksanan Kegiatan dimaksud diktum pada pertama bertugas sebagai berikut :
- Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan Program Kerja Penilaian Angka Kredit.
- Mempersiapkan rapat penyusunan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit.
- Mempersiapkan kelengkapan pertanggungjawaban kegiatan Penilaian Angka Kredit.
- KETIGA : Tim Penilai
1. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional P2UPD pada Inspektorat bertugas:
a. Membantu Inspektur untuk melakukan penilaian dalam menetapkan angka kredit.
b. Memeriksa usulan penetapan angka kredit dan
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas.
2. Untuk Melaksanakan tugas tersebut Tim Penilai Angka Kredit Inspektorat Kota Padang mempunyai fungsi :
a. Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas angka kredit yang diajukan oleh P2UPD.
b. Melaksanakan Penilaian setiap Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)
c. Menandatangani Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BA-PAK).
d. Menyampaikan berkas hasil penilaiannya kepada Sekretariat Tim Penilai.
e. Menyampaikan laporan kegiatan semesteran kepada Inspektur.
- Sekretariat Tim Penilai
1. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit pada Inspektorat Kota Padang bertugas memberikan bantuan teknis dan administrasi untuk kelancaran tugas.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Tim Penilai mempunyai fungsi :
a. Meneliti kelengkapan berkas usulan penetapan angka kredit.
b. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian dan penetapan Angka Kredit.
c. Menyiapkan undangan rapat dan menyelenggarakan rapat Tim Penilai.
d. Menyampaikan keputusan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit kepada Kepala/Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional P2UPD yang bersangkutan.
e. Menyusun laporan semesteran tentang pelaksanaan tugas Tim Penilai dan menyampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan pejabat lain sesuai dengan ketentuan.
f. Melaksanakan tugas lain.
- KEEMPAT : Kepada Tim Penilai Angka Kredit Fungsional P2UPD diberikan honorarium sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Ketua | sebesar Rp. | 350.000,- |
| Wakil Ketua | sebesar Rp. | 325.000,- |
| Anggota | sebesar Rp. | 300.000,- |
| Sekretariat | | |
| - Ketua Tim Sekretariat | sebesar Rp. | 350.000,- |
| - Anggota | sebesar Rp. | 200.000,- |
- KELIMA : Masa Kerja Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit ini berlaku selama 1 (satu) tahun.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Padang Tahun Anggaran 2012 dengan kode rekening kegiatan 1.20.1.20.07.05.09 pada kegiatan Penilaian Angka Kredit JFA tahun 2012.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2012
- KEDELAPAN : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang : Padang
pada tanggal : 29 Juni 2012

WAKIL WALIKOTA PADANG



H. MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang di Padang.
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Kota Padang.
4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Pejabat Pengusul Angka kredit.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR : 141-B TAHUN 2012
 TANGGAL : 29 Juni 2012
 TENTANG : PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA
 PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL P2UPD DILINGKUNGAN
 INSPEKTORAT KOTA PADANG

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Pelaksana :			
1.	Drs. Nasir Ahmad, M.Si	Inspektur	Pengguna Anggaran
2.	Wahyu Saufitra, SE.MM	Kasubag Umum	PPTK
3.	Mona Wahyuni, A.Md	Fungsional Umum	Sekretaris
Pendukung :			
1.	Drs. Syaiful, MM	Sekretaris Inspektur	Ketua Pengarah
2.	Isyrin Ishak, S.Sos. M.Si	Kasubag Evlap	Anggota Tim Pengarah
3.	Ida Nurdiana, SE, M.Si	Kasubag Keuangan	Anggota Tim Pengarah

Ditetapkan di Padang : Padang
 pada tanggal : 29 Juni 2012

WAKIL WALIKOTA PADANG


H. MAHYELDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR : 141- B TAHUN 2012
 TANGGAL : 29 Juni 2012
 TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENILAI ANGKA
 KREDIT FUNGSIONAL P2UPD
 DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA
 PADANG

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
Tim Penilai Angka Kredit P2UPD :				
1.	Reno Geni, SE	Pembina Tk.I /IV.b	Ketua Tim Penilai	Pengawas Pemerintah Madya
2.	Yeri Arnes, SE	Penata Tk.I /III.d	Wakil Ketua Tim Penilai	Pengawas Pemerintah Muda
3.	Wahyu Saufitra, SE, MM	Penata /III.c	Sekretaris Tim Penilai	Kasubag Umum
4.	Isyryn Ishak, S.Sos. M.Si	Penata Tk.I /III.d	Anggota Tim Penilai	Kasubag Evlap
5.	Hj. Sri Herawati, SH	Pembina / IV.a	Anggota Tim Penilai	Auditor Madya
6.	Novri Yenni, SH, M.Si	Penata Tk.I /III.d	Anggota Tim Penilai	Pengawas Pemerintah Muda
7.	Rini Nurman, SE, Ak	Penata Muda Tk.I/III.b	Anggota Tim Penilai	Pengawas Pemerintah Pertama
Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit P2UPD:				
1.	Wahyu Saufitra, SE, MM	Penata /III.c	Ketua Tim Sekretariat	Kasubag Umum
2.	Yunimar	Penata Muda Tk.I/III.b	Anggota	Fungsional Umum
3.	Waherman	Penata Muda /III.a	Anggota	Fungsional Umum
4.	Alhamdi	Penata Muda /III.a	Anggota	Fungsional Umum
5.	Arios	Pengatur Muda TK.I/II.d	Anggota	Fungsional Umum
6.	Gema Azanova, A.Md	Pengatur/II.c	Anggota	Fungsional Umum
7.	Syamsurizal	Pengatur Muda /II.a	Anggota	Fungsional Umum

Ditetapkan di Padang : Padang
 pada tanggal : 29 Juni 2012

WAKIL WALIKOTA PADANG

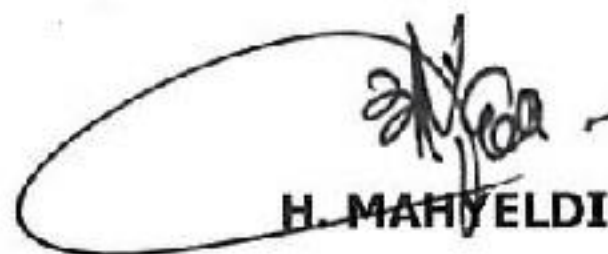

H. MAHVELDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR : 141-B TAHUN 2012
 TANGGAL : 29 Juni 2012
 TENTANG : DAFTAR HONOR PANITIA PELAKSANA,
 TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL P2UPD DILINGKUNGAN
 INSPEKTORAT KOTA PADANG

NO	JABATAN DALAM TIM	HONOR PER SEMESTER	
	Panitia Pelaksana :		
1.	Pengguna Anggaran	-	-
2.	PPTK	-	-
3.	Sekretaris	-	-
4.	Ketua Pengarah	-	-
5.	Anggota Tim Pengarah	-	-
	Tim Penilai Angka Kredit Fungsional P2UPD :		
1.	Ketua Tim Penilai	Rp. 350.000,- x 2 x 1 orang	= Rp. 700.000,-
2.	Wakil Ketua Tim Penilai	Rp. 325.000,- x 2 x 1 orang	= Rp. 650.000,-
3.	Sekretaris Tim Penilai	-	-
4.	Anggota Tim Penilai	Rp. 300.000,- x 2 x 4 orang	= Rp. 2.400.000,-
5.	Ketua Tim Sekretariat	Rp. 350.000,- x 2 x 1 orang	= Rp. 700.000,-
6.	Anggota Tim Sekretariat	Rp. 200.000,- x 2 x 6 orang	= Rp. 2.400.000,-

Ditetapkan di Padang : Padang
 pada tanggal : 29 Juni 2012

WAKIL WALIKOTA PADANG


H. MAHYELDI